



**BIMBINGAN TEKNIS DAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN
PASAR DESA DI DESA NGAREANAK, KECAMATAN SINGOROJO,
KABUPATEN KENDAL**

Ari Dwi Astono ¹⁾

Kiswoyo ²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Totalwin Semarang

¹⁾ aridwi@stietotalwin.ac.id

²⁾ kiswoyo@stietotalwin.ac.id

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) are institutions engaged in economic and social fields, which serve as a means of providing service to rural communities in the development of business units by communities and villages. BUMDesa in Ngareanak village, Singorojo Subdistrict, Kendal Regency have been formed and already have a village market development program that has potential in developing economy in Ngareanak village, related to human resources in Ngareanak BUMDesa, it still lacks the need of other parties to work together. Therefore through community service programs by conducting technical guidance and counseling about regulations and steps in developing management. The program includes market impact and sanitation management in Ngareanak Village. This community service program has potential to always work together with institutions in Village and community leaders to create prosperity for people of Ngareanak Village

Keyword : BUMDesa, community service, human resources, market impact, potential and economy.

A. PENDAHULUAN

Desa Ngareanak merupakan salah satu desa di Kecamatan Singorojo pada Kabupaten Kendal. Kecamatan Singorojo yang merupakan jantung kota kecamatan. Secara administratif Desa Ngareanak berada di wilayah Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Desa Ngareanak merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di wilayah Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Kalirejo
Sebelah timur : Desa Kedungsari



Sebelah Selatan : Desa Banyuringin
Sebelah Barat : Desa Singorojo

Desa Ngareanak berada pada lokasi yang sangat strategis, yaitu di wilayah jalan raya Boja-Sukorejo. Desa Ngareanak memiliki 20 RT dan 8 RW, serta 3 dusun, yaitu Dusun Ngareanak, Dusun Kaliwesi, dan Dusun Patukan. Pada wilayah Kabupaten Kendal, Desa Ngareanak berada di sebelah tenggara, dengan kondisi alam yang berbukit dan berlembah. Desa Ngareanak berada di wilayah dataran tinggi. Sebagian besar wilayah hutan, perkebunan, dan pertanian dengan tanaman hutan berupa pohon jati perkebunan karet dengan kondisi tanah notabennya adalah tegalan tadah hujan.

Di Desa Ngareanak mempunyai potensi yang bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya. Potensi tersebut antara lain adanya pasar desa yang dulu pernah jayanya dan sekarang surut karena kalah dengan pasar desa sebelah yaitu Boja, disisi lain Desa Ngareanak adalah penghasil buah buahan seperti durian, rambutan, petai, dan masih banyak tanah milik desa yang saat ini masih dimanfaatkan penduduk setempat, hasil panen dari pertanian maupun perkebunan yang masih dibeli oleh tengkulak baik dari warga Desa Ngareanak maupun dari luar warga desa tersebut. Oleh sebab itu karena Desa Ngareanak mempunyai keunggulan tersebut maka BUMDesa sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengelola dan mengakomodir potensi tersebut lewat Pasar Desa melalui oleh pemerintahan Desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Atas dasar regulasi dari Permendagri No 42 tahun 2007 ada 3 (tiga) peran Pasar Desa dalam proses kehidupan masyarakat desa, yaitu: a) Sebagai entitas ekonomi, sebagai penggerak roda ekonomi pedesaan baik pada sektor perdagangan, industri ataupun jasa, b) Sebagai entitas sosial, pasar desa sangat kuat dalam mempertahankan budaya lokal, yaitu budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Pertemuan antara penjual dan pembeli, tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial, c) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), Pasar Desa bisa menjadi pundi-pundi dana desa yang berasal dari retrebusi para pedagang dan penjual jasa yang beraktivitas didalam dan sekitar pasar desa.

Sedangkan Amanat UU Desa (pasal 76 Ayat 3,4,5,6): yang diterbitkan oleh Peraturan Bupati Kendal no 14 tahun 2014 sebagai berikut; 1). kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat




dihibahkan kepemilikannya kepada desa. 2). kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. 3) kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. 4) bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Disamping juga Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018. Tentang Pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dalam rangka persiapan pendirian BUMDesa menjadi salah satu aspek yang penting, sehingga membantu pencapaian tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Sehingga bisa mendorong terwujudnya kemandirian Desa, Peningkatan Pendapatan Asli Desa, membuka peluang kerja tingkat Desa, mengatasi pengangguran dan kemiskinan sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

C. METODE

Potensi pada Desa Ngareanak sudah dipetakan oleh BUMDesa Ngareanak dan di kelola, diakomodir oleh pemerintah desa. Sementara berdasar peraturan tentang desa, untuk mengakomodir potensi desa, BUMDes masih membutuhkan sumberdaya SDM yang bisa menjadi pendorong atau motivator maupun penggerak untuk pemetaan potensi desa tersebut, maka BUMDes membutuhkan atau membuka untuk pihak lain untuk bersinergi dalam pengembangan potensi desa, salah satunya adalah instansi pendidikan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat. Yakni memberikan penyuluhan tentang manajemen Pasar Desa, syarat syarat yang harus dimiliki oleh Pasar Desa serta Dampak dan sanitasi. Adapun pemecahan masalah dari pengembangan Pasar Desa adalah pada skema 1. berikut sebagai berikut:



Gambar1. Skema Pengembangan Pasar Desa

Dalam merealisasikan pemecahan masalah tersebut, kegiatan penyuluhan dilakukan secara terjadwal dan terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Perangkat Desa, Pengurus BUMDesa, perwakilan lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, Karangtaruna dan Babinkamtibmas, TPK (Tim Pengelola Kegiatan Desa), Pedagang pasar, TPID dan BPD.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan teknis awal dipaparkan tentang regulasi Pasar Desa. Hal ini disampaikan agar para peserta mempunyai pengetahuan tentang dasar pendirian Pasar Desa, regulasi ini yang akan menjadi dasar utama dalam mengelola BUMDesa serta dalam membuat regulasi Perdes. Setelah itu memberikan materi manajemen pengelolaan pasar secara umum, siapa yang akan menempati pasar, aturan aturan terkait pasar dan manajemennya. Serta regulasi Perdes dalam penyelenggaraan Pasar Desa

Selain itu peserta bimbingan teknis juga dilatih untuk mengelola manajemen pasar dari kebersihan, keamanan, ketertiban serta dampak dampaknya. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan di Balai Desa Ngareanak, sedangkan tempat Pasar Desa posisi persis didepan Balai Desa Ngareanak. Sehingga dalam bimbingan teknis bisa langsung dijelaskan secara teori maupun secara langsung dilapangan sehingga bimbingan teknis berjalan dengan baik. Banyak yang mengajukan pertanyaan hingga suasana dalam bimbingan semakin kondusif, baik unsur pedagang, perangkat desa, pengurus BUMDesa dan TPK.



Gambar 2. Bimbingan teknis dan pendampingan pengembangan pasar Desa Ngareanak

Dari investigasi awal didapatkan keterangan bahwa; Hasil bumi dari Desa Ngareanak yang selama ini di beli oleh tengkulak dari dalam maupun luar desa dipasarkan di Desa lain, sehingga hasil bumi yang seharusnya untuk masyarakat untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mereka sendiri menjadi kurang, dan pelaksanaan pengelolaan pasar Desa Ngareanak yang selama ini kurang profesional dan mengarah ke kesejahteraan masyarakat belum tercapai, peran dari BUMDesa yang belum maksimal untuk tempat sarana pelayanan serta manajemen potensi Desa belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan SDM dan lain-lain

Sedangkan potensi desa lain yang bisa digali dalam bimbingan teknis, masih banyak tanah milik desa yang bisa dipergunakan untuk usaha, seperti ruko ruko, disewakan warga untuk usaha yang lain selain Pasar Desa. Potensi ini bisa dikelola oleh BUMDesa ketika masyarakat sudah menghasilkan hasil Desa maka perannya adalah memasarkan, menyalurkan dan mengelola hasil Desa tersebut melalui Pasar Desa, sehingga tidak jatuh ke tengkulak yang diluar Desa . Selain potensi-potensi tersebut, masih banyak yang bisa digali tentang potensi usaha yang akan di kembangkan oleh pengurus BUMDesa selain penampungan hasil pertanian dari hasil panen para petani di Desa Ngareanak, Pengembangan kesenian budaya daerah dan tempat wisata karena Desa Ngareanak salah satu tempat destinasi tempat wisata dan lain-lain.



Gambar 3. bersama perangkat desa dan ketua BUMDesa, kegiatan bimbingan teknis

Jadwal identifikasi dan investigasi awal dilakukan pada tabel beserta dengan jadwal bimbingan teknis pengembangan pengelolaan Pasar Desa Ngareanak dan telah disepakati oleh semua unsur dari Pemerintahan Desa, Tokoh masyarakat, Masyarakat Desa Ngareanak dan pedagang Pasar Desa Mgareanak.

Hasil Identifikasi	Rencana Tindak Lanjut	Materi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan master plan terkait dengan perencanaan pasar desa, 2. Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait dengan aturan dalam penyelenggaraan pasar desa, 3. Memberikan wawasan berkaitan dengan peraturan desa perihal penyewaan, tata tertib, kewajiban dan hak setelah menempati los pasar, 4. BUMDES, belum terbentuk pengurus 5. Manajemen administrasi pasar agar pasar berkembang seperti pasar desa sebelah² 6. Usulan kebutuhan apotik di pasar desa, untuk pelayanan masyarakat 	<p>Pelaksanaan Bimbingan Teknis dihadiri sekitar 30 peserta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Desa 2. Pengurus BUMDES 3. TPK (Tim Pengelola Kegiatan Desa) 4. Tokoh Masyarakat 5. Pedagang Pasar Ngareanak 6. TPID 7. BPD 	<p>BIMTEK – 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Pengelolaan Pasar Secara Umum 2. Regulasi Pasar Desa <p>BIMTEK – 2</p> <p>Manajemen BUMDES dalam pengelolaan pasar desa</p> <p>BIMTEK – 3</p> <p>Program Pengembangan Pasar Desa Ngareanak Kec. Singorojo</p>

Tabel 1. Tahapan pengembangan Pasar Desa Ngareanak



Kesepakatan Jadwal bimbingan teknis sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa (Mudes) I, Sosialisasi tentang regulasi pengembangan Pasar Desa dan dilanjutkan dengan kesepakatan bersama membentuk FGD (Focus Group Discussion)
2. FGD dengan materi tentang pengadaan, pengembangan, pengelolaan serta dampak dan sanitasi dari Pasar Desa Ngareanak dan mendiskusikan rencana dari jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilakukan oleh pengurus BUMDesa mengenai pengelolaan Pasar Desa, dan unit usaha usaha lain yang akan dilaksanakan.
3. FGD dengan materi pengembangan Pasar Desa Ngareanak dari pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur, dampak lingkungan dan sanitasi Pasar Desa Ngareanak.
4. Musyawarah Desa (Mudes) II, membuat aturan Perdes, program kerja BUMDesa yang riil, strategi bisnis oleh BUMDesa agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Ngareanak

E. KESIMPULAN

Keberadaan Pasar Desa di Desa Ngareanak sangat diperlukan, karena dengan adanya pasar ini dapat menjadi potensi yang dimiliki desa guna mewujudkan perekonomian Desa yang mandiri, sehingga bisa tercipta kesejahteraan masyarakat yang setara. Hasil yang didapatkan dari bimbingan teknis dan pendampingan ini adalah seluruh perangkat pemerintah Desa Ngareanak bersama lembaga pedesaan dan tokoh masyarakat bersepakat untuk berupaya mengembangkan Pasar Desa dengan semangat dan antusias, dengan mengikuti jadwal yang telah disepakati bersama. Diharapkan dengan adanya Pasar Desa salah satu potensi yang dimiliki Desa Ngareanak, nantinya bisa dikembangkan dan dikelola secara profesional oleh BUMDesa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

F. ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih kami ucapkan kepada 1) Kepala Desa Ngareanak beserta jajarannya; 2) Para pendamping dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten; serta 3) Ketua STIE Totalwin Semarang

G. REFERENSI

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Yang Mengatur Tentang Desa Dalam Mendirikan BUMDesa*, Lembaran RI Tahun 2014. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Mendagri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Pasar Desa* Lembaran Kementrian Dalam Negeri RI Tahun 2007. Sekretaris Kementrian Dalam Negeri. Jakarta.



Peraturan Bupati. 2019. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 *tentang Standarisasi dalam penyusunan rancangan anggaran dan belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2019*. Lembaran Kabupaten Kendal Tahun 2019.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2018. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 *Yang Mengatur Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah*. Lembaran Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.

Anom Surya Putra. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. 2015